

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab dua ini bergaris besar adalah mengenai tinjauan pustaka, penulis dalam bab ini akan menyajikan serta memaparkan data mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori yang meliputi konsep-konsep perkawinan secara umum dan mengenai kawin paksa secara khusus, konsep-konsep perceraian serta konsep-konsep perwalian. Adapun paparan data mengenai penelitian terdahulu serta konsep-konsep mengenai perkawinan, perceraian serta perwalian sebagaimana yang akan paparkankan dibawah ini.

A. Penelitian Terdahulu

Tabel (1)
Penelitian terdahulu

NO	NAMA	Judul Skripsi	Inti Pembahasan
1	Is Addurofiq. Fakultas Syari'ah, Jurusan Al- Ahwal Al-	Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya (Studi Kasus di Desa Dabung ,	Hasil penelitian mengenai praktek kawin paksa memaparkan, bahwa perkawinan secara paksa telah dipraktekkan di Desa

	<p>Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2010.</p>	<p>Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan).</p>	<p>Dabung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. imforman yang melaksanakan perkawinan secara paksa setatus mereka adalah masih perawan dan dewasa. Dan melaksanakan perkawinan tersebut dihadap tokoh ulama dan dilakukan secara sirri, sedangkan faktor-faktor yang yang menyebabkan terjadinya perkawinan secara paksa adalah, a) karena keinginan orang tua, b) Mendekatkan hubungan tali persaudaraan, c) tidak bisa melunasi hutang, d) karena tradisi masyarakat desa Dabung atas permintaan tokoh masyarakat atau kiyai.</p>
2	Arifin, Sulthon.	Pandangan	fokus penelitian ini adalah

	<p>Fakultas syari'ah, Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2004.</p>	<p>Masyarakat terhadap Wakalah Wali dalam Akad Nikah; Studi Kasus di Desa Pakurejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan.</p>	<p>membahas hal-hal yang berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang wakalah wali nikah dan motivasi masyarakat Desa Pakurejo Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan. Adapun hasil penelitian ini adalah, <i>pertama</i>, Semua masyarakat Desa Pakukerto setuju bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri. Sehingga setiap pernikahan di Desa Pakukerto wali selalu mewakilkan haknya penghulu atau tokoh agama setempat. <i>Kedua</i>, adapun motivasi masyarakat dalam melakukan wakalah wali</p>
--	--	---	--

			<p>adalah 1) Masyarakat merasa senang atau bangga jika yang menikahkan putri mereka kiai atau guru dari anak tersebut, 2) Sudah menjadi budaya di masyarakat Pakukerto wali nikah mewakilkan haknya kepada orang lain dan 3) Banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri sehingga mereka mewakilkannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat.</p>
3	<p>Sofia Alia S. Fakultas Psikologi. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang2010.</p>	<p>Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Emosi Anak. Di SDN. Ketawanggede I Malang.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ekspresi emosi yang sering tampak dalam diri anak adalah ekspresi sedih dan marah, anak cenderung lebih pendiam. Ungkapan</p>

			<p>kesedihannya dengan menangis, sedangkan ungkapan marah anak dengan bertindak kasar sampai menyakiti saudaranya. (2) Kondisi emosi anak dalam mengenali emosi diri sendiri, cenderung dikuasai emosi dan pasrah terhadap apa yang menimpanya sehingga tidak dapat berubah keadaan sehingga secara langsung dalam mengelola emosi, mereka terbilang lemah, yaitu memiliki daya control emosi yang rendah. Dalam hal memotivasi diri, mereka seperti tidak memiliki semangat, sehingga prestasi di sekolahnya menurun. Dalam lingkungan</p>
--	--	--	---

			<p>sosialnya, mereka kurang memiliki kepekaan terhadap apa yang dirasakan orang lain, secara langsung membina hubungan dengan orang lainpun, tidak terjalin dengan baik. (3)</p> <p>Perkembangan emosi anak terganggu, tidak memiliki rasa aman, merasa kehilangan perlindungan, selalu diliputi dengan kecemasan, merasa malu, minder, dan tertekan. Anak korban perceraian orangtua mengalami kondisi traumatis dan pengalaman yang tidak menyenangkan.</p> <p>(4) Dampak perceraian yang dirasakan anak yaitu tidak dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan sosialnya atau sulit untuk</p>
--	--	--	--

			<p>beradaptasi. Anak minder karena berasal dari keluarga <i>broken home</i>, selain itu anak tidak memiliki keceriaan seperti anak-anak lain yang seusia dengannya.</p>
4	<p>Syarif Hidayatullah. Fakultas Syariah IAIN Walisongo 2009.</p>	<p>Nikah Paksa Akibat Zina (Studi Kasus Di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal).</p>	<p>Inti dari pembahasan skripsi ini adalah mengenai nikah paksa akibat zina yang hasil penelitiannya adalah Paksaan yang dilakukan keluarga dan masyarakat adalah dalam rangka penegakan keadilan, disamping itu juga sebagai bentuk tanggung jawab atas perbuatannya. Sehingga dengan itu diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya tidak terjadi lagi kasus yang serupa di Desa Kebongembong. b). Menanggapi kasus yang</p>

			<p>terjadi di Desa</p> <p>Kebongembong, para ulama di sana mengartikan bahwa paksaan terhadap laki-laki yang menghamili merupakan sebuah proses untuk mencapai pada tahap pernikahan, jadi hal itu tidak berpengaruh terhadap sahnya pernikahan asalkan ketika ijab qabul mereka sudah bisa menerima.</p> <p>Namun tentang kebolehan pernikahan bagi perempuan hamil akibat zina, para ulama sedikit berbeda pendapat, ada yang mengesahkan dan ada yang tidak mengesahkan.</p>
5	Faridatul Jannah. Fakultas Syari'ah	Pernikahan Dini Dalam Pandangan Masyarakat Madura (Studi	Inti dari penelitian ini adalah : pertama, hal-hal yang mendorong terjadinya pernikahan: kekhawatiran

	<p>Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2011</p>	<p>Fenomenologi di Desa Pandan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan).</p>	<p>orang tua terhadap perilaku anak, kesiapan diri, mengurangi beban ekonomi keluarga, dan rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan. Kedua, Implikasi pernikahan dini bagi kelangsungan rumah tangga adalah: terjadinya pertengkaran dan perceraian, persoalan pada pengasuhan dan pendidikan anak. Ketiga, Pandangan masyarakat tentang pernikahan dini bahwa mayoritas kurang setuju disebabkan usia belum matang, cara berpikirnya masih anak-anak, berdampak pada masalah kesehatan reproduksi, psikis, sosial, dan</p>
--	---	--	---

			<p>dikhawatirkan belum mampu mengasuh dan mendidik anak. Dan ada sebagian masyarakat yang setuju dengan pernikahan dini, semata-mata untuk menyelamatkan agama, untuk menghindari pergaulan bebas, pernikahan dini merupakan suatu kebanggaan bagi orang tua karena anaknya cepat laku, dan mengurangi beban orang tua bahkan membantu ekonomi orang tua, pernikahan dini sudah menjadi tradisi yang melekat pada masyarakat Madura.</p>
--	--	--	--

Sedangkan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah menitikberatkan pada tingkat perceraian yang terdapat di Kelurahan Pagak Kecamatan Pagak kabupaten Malang akibat kawin paksa (perjudohan) di

bawah umur oleh wali serta faktor-faktor yang mendorong orang tua mengawinkannya.

Sekilas penelitian ini mirip dengan penelitian Is Addurofiq, akan tetapi sebenarnya substansinya ada yang berbeda. Kalau penelitian yang dilakukan oleh Is Addurofiq terfokus pada praktek kawin paksa, sedangkan pada penelitian ini terfokus pada tingkat perceraian pada pasangan suami istri yang terjadi karena kawin paksa (perjudohan), dan substansi yang sama yaitu mengenai faktor penyebab terjadinya perkawinan tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Konsep-Konsep Kawin Paksa

a. Pengertian Kawin Paksa

Kawin paksa dalam arti bahasa berasal dari dua kata “kawin” dan ”paksa”. Kawin dalam bahasa Indonesia berarti perjudohan antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami dan istri.⁸ Sedangkan “paksa” adalah perbuatan (tekanan, desakan dan sebagainya) yang mengharuskan (mau tidak mau atau dapat harus..).⁹ jadi kedua kata tersebut jika digabungkan akan menjadi kawin paksa yang berarti suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak atas kemauan sendiri (jadi karena desakan atau tekanan) dari orang tua maupun pihak lain yang mempunyai hak untuk memaksanya menikah.

⁸ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta; Balai Pustaka, 1976),453.

⁹ Poendarminto, *Kamus Besar*,679.

Sedangkan istilah kawin paksa secara tekstual memang tidak disebutkan dalam literature-literatur kitab fiqh, al-quran dan hadits secara implisit. Akan tetapi dalam perwalian, salah satu telah disebutkan tentang *ijbar* dan *wali mujbir*. Pengertian istilah tersebut yang kemudian munculah pemahaman mengenai kawin paksa.

Dalam bahasa arab adalah kata “*ijbar*”, dalam kamus *al-Munawwir* misalnya dikatakan *ajbarohu ‘ala al-amr*, berarti mewajibkan, memaksa agar mengerjakan. Sementara bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak hati nuraninya atau pikirannya, sedangkan memaksa seseorang itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), jika tetap dipaksakan maka perbuatan tersebut batal demi hukum.¹⁰

Sedangkan secara istilah fiqh kawin paksa merupakan salah satu fenomena sosial yang timbul akibat tidak adanya kerelaan antara pasangan untuk menjalankan perkawinan, tentunya ini merupakan gejala sosial dan masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat kita. Kawin paksa ini muncul tentunya banyak motif yang melatar belakinya, misalnya ada perjanjian antara dua orang tua yang sepakat akan menjodohkan anaknya, ada juga faktor keluarga, atau bahkan ada karena calon mertua laki-laki kaya.

¹⁰ Miftahul Huda, *kawin Paksa* (Yogyakarta, Center For Religion and Sexuality,2009), Cet Kesatu, 22.

Perjodohan atau kawin paksa pada praktiknya sudah banyak kita lihat dimasyarakat terutama di daerah pedesaan, dan perjodohan itu sudah dijadikan sebagai tradisi mereka.

Pernikahan tanpa dasar cinta ibarat bangunan tanpa pondasi, sekuat apapun bangunan diatasnya, lambat laun akan ambruk juga. Kecuali jika suami mampu memunculkan cintanya pasca pernikahan. Faktanya, perceraian yang dilatar belakangi nikah paksa cukup banyak. Pemaksaan ini tergolong bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Islam juga menentang bentuk pernikahan yang seperti itu.¹¹

Dalam fiqh Syafi'i disebutkan bahwa orang yang memiliki kekuasaan atau hak *ijbar* adalah ayah atau kalau tidak ada ayah, maka kakek yang berhak, jadi apabila seseorang ayah dikatakan sebagai *wali mujbir*, maka dia adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau hak untuk mengawinkan anak perempuannya, meskipun tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan dan perkawinan tersebut dipandang sah secara hukum.¹²

Dengan memahami *ijbar* diatas, bisa diambil kesimpulan bahwasannya kekuasaan seorang ayah terhadap anak perempuannya untuk menikah dengan seorang laki-laki bukanlah suatu bentuk tindakan memaksakan kehendaknya sendiri dengan tidak memperhatikan kerelaan anak perempuannya, melainkan

¹¹ Abu Al-Ghifari, *Badai Rumah Tangga* (Bandung, Mujahid Press, 2003) Cet kesatu, 155.

¹² KH.Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan* "Pefleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender". (Yogyakarta: LKIS,2001), 79

sebatas mengawinkan, dengan asumsi dasar anak perempuannya tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri.¹³

b. Hukum Kawin Paksa

Secara hukum, kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini bertentangan dengan pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.¹⁴

Sebagaimana dalam penjelasan diatas, maka maksud dari persetujuan tersebut agar calon suami dan istri yang akan kawin kelak dapat membentuk keluarga yang harmonis dan terhindar dari keretakan rumah tangga. Dalam perspektif hak asasi manusia, perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Adapun persetujuan perspektif hukum Islam adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه, أن رسول الله صلى الله عليه

و سلم قال: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر و لا تنكح الكبر حتى

¹³ Husain Muhammad, *Fiqh Perempuan*, 80

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974.

تستأذن ((. قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت
 ((. أخرجه البخاري: ٥١٣٦.

Artinya: Jangan dinikahkan perempuan janda sebelum diminta persetujuannya (diajak bermusyawarah). Dan demikian juga perempuan yang masih perawan harus diminta izinnya. Kemudian para sahabat bertanya, "Bagaimana tanda dia (perawan) mengizini atau setuju wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Dia dian (itu izinnya)." (HR. Muslim: 802).¹⁵

Dari hadits di atas dapat dijadikan landasan bahwa seorang perempuan yang sudah dewasa dan masih gadis tidak boleh dinikahkan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada orang tuanya.

Adapun para ulama yang membolehkan *wali mujbir* menikahkan tanpa izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya (calon mempelai perempuannya) haruslah memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- 1) *wali mujbir* dan anak perempuannya tidak ada permusuhan diantara keduanya.
- 2) Laki-laki pilihan wali harus *se-kufu'* dengan wanita yang dikawinkan.
- 3) Antara perempuan dan calon suaminya tidak ada permusuhan.
- 4) Maharnya tidak kurang dari mahar *mitsil*.

¹⁵ Imam Al-Mundziri. *Ringkasan Shohih Muslim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003) Hadits No. 802), 14.

5) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik dan tidak ada gambaran akan berbuat yang menyengsarakan istrinya.¹⁶

c. Konsekuensi Kawin Paksa Terhadap Hak-Hak Reproduksi Perempuan

Hak-hak reproduksi perempuan adalah bagian dari hak-hak asasi bagi perempuan. Karenanya persoalan perjdodohan dalam upaya kawin paksa pada dasarnya merupakan persoalan kemanusiaan. Artinya bila hak-hak reproduksi perempuan terabaikan, niscaya akan berdampak pada peradapan manusia secara menyeluruh. Hal ini terbukti ketika pemaksaan nikah bagi perempuan telah berkosenkuensi negative terhadap keberlanjutan aktivitas dalam sebuah keluarga baru. Kasus yang jelas sering terlihat pada aktivitas relasi di antara kedua pasangan itu, seperti persoalan seksualitas, pergaulan di antara keduanya dan soal lain-lain.¹⁷

1) Hubungan Seksual Tidak Sehat

Dalam Islam hubungan seksual merupakan salah satu kesenangan dan kenikmatan dari karunia Allah bukan hanya ditujukan kepada laki-laki saja melainkan juga kepada perempuan. Hubungan seksual disamping untuk

¹⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta : Liberty,1999), 46-47

¹⁷ Huda, *kawin Paksa*. 96

memenuhi kebutuhan biologis, juga melengkapi hubungan sosial dan termasuk ibadah. Kebutuhan yang melibatkan dua orang tersebut buka untuk salah satu dari pasangan dan mengecewakan pasangan yang lainnya, hendaknya satu sama lain saling menikmati dan saling memberikan kepuasan pasangannya.

Tetapi kadang kala laki-laki dengan dalih superioritasnya melekukan dominasi dalam persoalan aktivitas seksual dan menganggap bahwa hal itu merupakan kewajiban perempuan. Salah satu problem itu adalah bila perempuan tidak punya hasrat yang diakibatkan tekanan mental yang dialaminya sebagai implikasi dari perkawinan paksa. Rasa jengkel, was-was, teraniaya, merasa disakiti menjadi satu bahkan rasa takut yang ingin berontak sangat menderita atas perempuan. Kerelaan dan keikhlasan seorang perempuan telah terampas oleh persoalan yang dia sendiri tidak kuasa menolaknya. Keinginan seorang perempuan untuk menikmati hubungan seks telah ternoda bahkan hilang dan telah berubah menjadi musuh besar seperti serigala yang menangkap dan menggerogoti tubuhnya, walaupun sebenarnya swrigala itu adalah suaminya sendiri.¹⁸

¹⁸ Huda, *kawin Paksa*, 97.

2) Penolakan Dan Tidak Seimbang Melakukan Hubungan Seks

Kalangan psikoanalisis mengatakan bahwa seksualitas merupakan sesuatu yang *otonom*, bahwa setiap individu memiliki hak dan selalu berkomunikasi terhadap pasangannya, namun kenyataan sosial, budaya tidak sesederhana sebagaimana dibayangkan, karena di dalamnya terdapat begitu banyak muatan nilai dan kepentingan budaya.

Dalam deklarasi cairo,¹⁹ dinyatakan bahwa menolak hubungan seks pada suami/siapa saja adalah hak perempuan. Akan tetapi harus diingat bahwa seseorang dalam masyarakat merupakan bagian dari super sistem yang besar. Tidak segampang mengatakan diri untuk menolak.

Sikap penolakan perempuan atau istri tidak dapat terelakan membuat kedua pasangan selalu timbul perbedaan dan perselisihan yang saling menyalahkan. Penolakan semacam ini pada kenyataannya wajar saja mengingat ketidaksiapan dan ketidakmampuan perempuan atau istri untuk melakukan hubungan seksual dengan indah dan sehat.

¹⁹ Adalah sebuah deklarasi Hak Asasi yang dikeluarkan di Kairo pada tahun 1990. Deklarasi kairo ini merupakan dokumen hak asasi manusia di tingkat regional yang secara khusus ditujukan buat negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam atau OKI.

Hal itu adalah gambaran pada perkawinan yang mungkin saja terjadi pemerkosaan dalam rumah tangga (marital rape). Gambaran awal dari perkawinan telah terjadi pemaksaan, maka yang demikian sungguh melanggar hak-hak reproduksi perempuan.²⁰

3) Pergaulan Dalam Keluarga Tidak *Ma'ruf*

Pada dasarnya keluarga baru menginginkan suasana yang *mu'asyarah bi al-ma'ruf* yang diartikan dengan pergaulan kedua pasangan dalam rumah tangga dengan sangat baik dan kondusif. Jadi antara kedua pasangan mempunyai ikatan yang kuat sbagaimana akad perkawinannya. Adanya saling mencintai dan bersua mesra di antara keduanya memberikan kontribusi terciptanya kedamaian dan saling percaya di antara keduanya.

Faktor-faktor ideal sangat mungkin dicapai bila perkawinan memang didasarkan atas kecintaan dan kesabaran keduanya. Tetapi sebaliknya, bila perkawinan dilaksanakan dengan paksaan, maka yang terjadi bukanlah keharmonisan tapi malapetaka muncul dalam pergaulan suami istri, pertengkaran akibat awal perkawinan yang dipaksa selalu menjadi pemandangan yang berhenti.

²⁰ Huda, *kawin Paksa*, 99.

Karenanya konsekuensi negatif dari timbulnya perkawinan paksa adalah munculnya ketidak harmonisan dalam keluarga, selalu menimbulkan pertentangan karena sejak awal perkawinan kedua pasangan sudah bermasalah sehingga kelanjutannya pun muncul semacam disintegrasi dalam keluarga.²¹

4) Timbul Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Berujung Pada Perceraian

Walaupun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Yurisprudensi Pengadilan Agama tidak disebutkan dengan jelas, bahwa paksaan kawin tidak merupakan sebab atau alasan perempuan dapat menggugat perceraian terhadap suami atau alasan pembatalan perkawinan, akan tetapi sebab adanya paksaan nikah menimbulkan benih-benih permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Percekcokan dan pertengkaran muncul yang diawali dan biasanya dijadikan alasan karena pada awal perkawinan yang tidak didasari rasa cinta dan saling percaya.

Kawin paksa ini telah mengkondisikan perempuan atau istri pada aktivitas setengah hati dan kurang bersungguh-sungguh dalam mengarungi bahtera rumah tangga, hal ini berimbas juga pada laki-laki atau suaminya.

²¹ Huda, *kawin Paksa*, 100.

Tetapi suami pada banyak kasus menganggap tidak ada korelasinya paksaan nikah dengan kewajiban istri dalam rumah tangga. Sehingga perempuan sekali lagi terpaksa untuk melakukan aktivitas kewajiban rumah tangganya walaupun dengan setengah hati. Dalam tataran seperti ini tidak jarang suami menganggap istriya tidak mampu berbuat yang terbaik bagi keluarga, sehingga munculah kekerasan baik fisik maupun mental.²²

5) Perempuan Sebagai Manusia Kelas Dua

Adanya perempuan yang dikawinkan secara paksa oleh walinya memberikan dampak yang berat khususnya terhadap perempuan tersebut. Di kala belum bersuami, dia sudah dinomorduakan (*subordinasi*) oleh ayahnya, karena patuh dan mengikuti apa yang diinginkan oleh orang tua dianggap baik dan salah bila melanggarnya. Namun sesudah dia dipasangkan dengan jodohnya, maka perempuan itu tetap nomor dua, karena dia dibawah kekuasaan suaminya.

Realita dan praktek seperti ini hanya akan memberikan kesewenang-wenangan yang ditimpahkan kepada perempuan. Adanya pendiskriminasian atau perbedaan terhadap anak perempuan telah

²² Huda, *kawin Paksa*, 101.

menyengsarakannya kelak dikemudian hari. Oleh karena itu, sebenarnya orang tua tidaklah patut dan bukan zamannya lagi untuk memaksa. Orang tua berkewajiban mendidik baik dalam lingkungan pendidikan formal maupun informal dan mempersilahkan untuk menentukan masa depannya sendiri atau dengan selalu berkomunikasi dengan orang tua sehingga selalu berhubungan dengan harmonis.

Oleh karenanya, komitmen perempuan harus diperdulikan. Adanya pendiskriminasian, kelas dua dan hal-hal yang menyepelkan perempuan harus disingkirkan dimana perempuan dan laki-laki merupakan ciptaan Tuhan yang sama harus dihormati dan ditempatkan sebagaimana mestinya.²³

Dari berbagai dampak mengenai konsekuensi kawin paksa terhadap perempuan yang telah diterangkan diatas, maka jelaslah bahwa perkawinan itu bukanlah hanya urusan orang tua, tetapi juga urusan anak . orang tua yang bijaksaa pasti tidak akan memaksakan kehendak dan pilihannya bagi pihak atau anak perempuannya, sebab pilihan orang tua belum tentu sama dengan pilihan anaknya, dan orang tua juga perlu mempertimbangkan pilihan anaknya,

²³ Huda, *kawin Paksa*,102-103.

bahkan terlebih dahulu menanyakan siapa calon yang pantas untuk mendampinginya dalam bahtera rumah tangga.

Memilih jodoh dalam perspektif Islam bukan hanya urusan perdana semata, bukan pula urusan keluarga maupun budaya, akan tetapi merupakan urusan agama. Oleh karena itu perkawinan dilakukan untuk memenuhi *sunnatullah* dan petunjuk *Rasulullah* sehingga dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan petunjuk Allah.

Ada beberapa motivasi seorang laki-laki dalam memilih calon istrinya sebagai pasangan hidupnya dalam perkawinan, demikian pula motivasi seorang perempuan ketika memilih laki-laki untuk menjadi pasangan hidupnya, seperti: karena kecantikannya seorang wanita, kegagahan seorang laki-laki, kesuburan keduanya dalam mengharapkan keturunan, karena kekayaannya, kebangsawanannya, atau karena agamanya.²⁴

Semua orang tua pasti mengharapkan yang terbaik bagi anak-anaknya, sehingga restu dari orang tua terhadap calon menantunya sangat diperlukan, karena restu dari orang tua adalah doa bagi kedua calon mempelai untuk menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Perhatian besar patut diberikan terhadap setiap orang tua untuk tidak bersikap terlalu kaku dalam memaksakan kehendaknya

²⁴ Syarifuddin. *Hukum Perkawinan*, 48.

terhadap anak-anaknya sehingga merasa tertekan dan terpaksa untuk menurutinya semata-mata ia tidak mempertimbangkan keharmonisan rumah tangga barunya nanti setelah terjadi perkawinan.

Karena, sebagian besar kasus perceraian yang terjadi adalah faktor pilihan orang tua yang bagi anaknya merasa berat sebelah (satu sisi merupakan kebodian terhadap orang tua, disisi lain baginya tidak cocok jika menuruti kehendaknya). Selain karena pilihan orang tua tersebut, beberapa hal yang juga turut mewarnai terjadinya perceraian akibat kawin paksa adalah:

- a) Orang tua yang merasa memiliki anaknya sehingga berhak memaksa menikahnya dengan siapapun.
- b) Rendahnya pengertian orang tua terhadap anak kemungkinan marabahaya yang bisa menimpa buah hatinya sendiri.
- c) Alasan ekonomi menjadi faktor dominan dalam beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah. Orang tua mengambil keuntungan financial dengan menikahkan anaknya secara paksa dengan orang asing. Bahkan di daerah tertentu, memiliki anak perempuan merupakan aset tersendiri, karena dapat menghasilkan keuntungan ekonomi.²⁵

²⁵ <http://Fahmina.id/id>, (diakses pada 02 juni 2009).

d. Kesukarelaan Dalam Perkawinan

Dalam kitab Fiqh Sunnah juga dijelaskan bahwa ulama madzhab telah sepakat bahwasannya seorang ayah atau wali haruslah meminta izin atau menanyakan terlebih dahulu pendapat calon istri dan mendapatkan kerelaannya sebelum dilangsungkannya proses perkawinan (akad nikah), karena persetujuan dari dua belah pihak merupakan syarat utama yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan.²⁶

Pendapat yang dikemukakan oleh para jumbuh ulama' diatas sama dengan apa yang disampaikan oleh Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa ajaran islam melarang akan adanya pernikahan paksa, baik gadis atau janda dengan pria yang tidak disenanginya, sebab akad nikah tanpa adanya kerelaan wanita adalah tidak sah, karena unsure hakiki dari sebuah perkawinan adalah adanya kerelaan kedua belah pihak, dan wanita berhak menuntut dibatalkannya perkawinan yang dilakukan oleh walinya dengan paksa tersebut.²⁷

Muhammad Daud Ali pakar hukum islam juga menjelaskan bahwa asas kesukarelaan yang terkandung dalam perkawinan merupakan asas terpenting dalam perkawinan islam.²⁸

Kesukarelaan tidak hanya harus terdapat antara kedua calon

²⁶ Sayyis Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta, darul fatah, 2004), 13.

²⁷ Al-imam Muhammad bin Ismail Amiril-yamani As-shana'ani, *Subulussalam Syarh Bulughul Maram*, (Bairut : Dar al-Fiqr),121

²⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta : Raja Grafindo Perasada,1997),126

mempelai, tetapi juga antara kedua orangtua kedua belah pihak, sebab kesukarelaan orangtua menjadi wali merupakan sendi asasi perkawinan Islam.²⁹ Meskipun asas ini menentukan kedua belah pihak sebagai pihak utama, namun hal ini tidak bersifat mutlak.³⁰ Karena jika bersifat mutlak, maka akan dapat bertentangan dengan prinsip kesukarelaan yang dijalankan oleh calon mempelai, sebagaimana yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

2. Konsep-Konsep Mengenai Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.³¹ Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.³²

Perceraian menurut ahli fikih disebut *talaq* atau *firqoh*. Talak diambil dari kata اطلاق (*itlaq*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah

²⁹ Daud Ali, *Hukum Islam*,

³⁰ Mirin Primudiasuti, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Perempuan Dalam Menyetujui Perkawinan" *Dinamika Hukum*, No.19 Th Ke-IX (Agustus 2003), 47

³¹ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal 200.

³² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hal 42.

melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.³³

Pengertian talak menurut istilah juga banyak didefinisikan oleh ahli hukum, mereka dalam memberikan definisi bervariasi akan tetapi maksudnya sama yaitu talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.³⁴

b. Hukum Perceraian Dalam Islam

Memang tidak terdapat dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat al-Qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.⁸ Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu istri itu berbeda dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah dalam surat At-Talaq ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnyanya”.³⁵

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 232 :

³³ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, hal 9.

³⁴ H.S.A Hamdani, *Risalat al-Nikah*, hal 203.

³⁵ QS. Ath Thalaq (65):1.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

أَزْوَاجَهُنَّ.....

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”.³⁶

Meskipun tidak ada ayat al-Qur’an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidak senangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim. Sabda Nabi :

أَبْغَضَ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقَ

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.³⁷

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut :³⁸

³⁶ QS. Al Baqarah (2):232.

³⁷ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, juz 2, Beirut: Daar al-Kutub, 1996, Hal 1863

³⁸ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hal 201.

- 1) *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudharatan yang lebih banyak akan timbul.
- 2) *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya.
- 3) *Wajib* atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.
- 4) *Haram talak* itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

c. Faktor-Faktor Penyebab Terjadi Perceraian

Lalu apa saja faktor penyebab timbulnya perceraian? dibawah ini ada faktor yang sering kali terjadi:³⁹

1) Kesetiaan Dan Kepercayaan

Didalam hal ini yang sering kali menjadi pasangan rumah tangga bercerai, dalam hal ini baik pria ataupun wanita sering kali mengabaikan peranan kesetiaan dan kepercayaan yang

³⁹ <http://armarekhamsik.blogspot.com>, makalah-perceraian-mata-kuliah.html, Minggu, 11 Maret 2012.

diberikan pada tiap pasangan, hingga timbul sebuah perselingkuhan.

2) Seks

Didalam melakukan hubungan seks dengan pasangan kerap kali pasangan mengalami tidak puas dalam bersetubuh dengan pasangannya, sehingga menimbulkan kejenuhan tiap melakukan hal tersebut, dan tentunya anda harus mensiasati bagaimana pasangan anda mendapatkan kepuasan setiap melakukan hubungan seks.

3) Ekonomi

Tingkat kebutuhan ekonomi di jaman sekarang ini memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan.

3. Konsep-Konsep Mengenai Perwalian

a. Pengertian Wali

menurut Abd Rahman Ghozali, wali mempunyai banyak arti secara global, diantaranya:

- 1) Orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya, sebelum anak itu dewasa.
- 2) Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).

3) Orang sholeh (suci), penyebar agama, dsb.⁴⁰

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq wali adalah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai bidang hukumnya.⁴¹

Menurut jumbuh ulama, seperti Malik, Ats Tsauri, Laits, dan Syafi'i, berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah ahli waris, tetapi bukan paman dari ibu, dan keluarga *dzawil arham*.⁴²

b. Dasar Hukum Wali Dalam Islam

Imam Idris as Syafi'i bersama para penganutnya bertitik tolak dari Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah (istri Rasulullah) yang berbunyi seperti dibawah ini:

“Barangsiapa di antara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, nikahnya itu batal”.⁴³

Dalam hadits rasulullah tersebut terlihat bahwa seorang perempuan yang hendak menikah di syatinkan harus memakai wali, berarti tanpa wali, nikah itu batal menurut hukum Islam atau nikahnya tidak sah.

Disamping alasan-alasan berdasarkan hadits rasul tersebut diatas, Imam Syafi'i juga mengemukakan pula alasan menurut Al-Qur'an antara lain:

⁴⁰ Ghozaly, *Fiqh Munakahah*, 165.

⁴¹ Sayyis Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III, (Jakarta, darul fatah, 2004), 11.

⁴² Sabiq, *Fiqh Sunah*, 18.

⁴³ Rasyid H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Jakarta, Attahiriyah, 1995), 362.

Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.⁴⁴

Surat Al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ

طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.⁴⁵

Kedua ayat tersebut di tujukan kepada wali, mereka dimintakan untuk menikahkan orang-orang yang tidak bersuami dan

⁴⁴ QS.an-Nur (24):23.

⁴⁵ QS. Al-Baqarah (2):230.

orang-orang yang tidak beristri, di satu pihak dan melarang wali itu menikahkan laki-laki muslim dengan wanita non muslim sebelum beriman dan sebaliknya. Andaikata wanita berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali, maka apa artinya *khittah*, karena pernikahan itu urusan wali, maka perintah dan larangan menikahkan itu di tujukan kepada wali, dan wanita yang menikahkan dirinya tanpa wali itu haram hukumnya (dilarang).

Sedangkan Menurut hanafi, wali bukanlah termasuk syarat sah dalam perkawinan. Hanafi dan beberapa penganutnya mengatakan bahwa akibat ijab (penawaran), akad nikah yang diucapkan oleh wanita yang dewasa dan berakal (*aqil baligh*) adalah sah secara mutlak, demikian juga menurut Abu Jusuf, Imam malik dan riwayat Ibnu Qosim.⁴⁶ Beliau mengemukakan pendapat berdasarkan analisis dari quran dan ayat sebagai berikut di bawah ini.

Surat Al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ

طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya

⁴⁶ Ibrahim, *Fiqh Perbandingan*, 102.

hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.⁴⁷

Surat Al-Baqarah ayat 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْعُرْفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ
 يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا
 تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”⁴⁸

Hanafi meninjau dari asbabun nuzul dari kedua ayat diatas yang di dalamnya mengemukakan contoh dari kaus Ma'qil bin Yasar, yang menikahkan saudara perempuannya kepada seorang laki-laki muslim, beberapa kemudian laki-laki itu menceraikan perempuan tersebut.

⁴⁷ QS. Al-Baqarah (2):230.

⁴⁸ QS. Al-Baqarah (2):232.

Setelah habis tenggang waktu menunggu (tenggang waktu iddah), maka dua bekas suami istri tersebut ingin kembali bersatu dengan jalan menikah lagi, tetapi Ma'qil bin Yasar tidak memperkenankan kepada laki-laki itu untuk kembali menjadi suami dari saudara perempuannya. Setelah ada seseorang yang menyampaikan berita ini kepada Rasulullah, maka turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 232, yang mengatur dan melarang wali menghalangi mereka menikah lagi dengan bekas suaminya tersebut.⁴⁹

Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 230 dan ayat 232 terdapat kata *Yankihna* dan kata kerja "*Tankiha*" yang memiliki arti "Menikah", disini pelakunya adalah wanita bekas istri itu tadi. Pekerja mana dalam isnad hakiki (riwayat) semestinya dilakukan langsung oleh pelaku aslinya dan tidak dilakukan oleh orang lain seperti halnya pada isnad majazi (kiasan). Demikian juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 234 yang terdapat kata "*Fa'alna*" yang artinya mengerjakan atau perbuatan pelakunya (failnya) adalah wanita-wanita yang di tinggal mati suaminya.

⁴⁹ Sholeh K.H. Qomaruddin dkk, *Asbabun Nuzul*, (Jakarta, Diponegoro, tanpa tahun), 78.

Surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي

أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka[147] menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."⁵⁰

Berdasarkan beberapa ayat Al-Qur'an yang dipaparkan tersebut, menurut Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur tangan orang lain (wali) dalam urusan pernikahan. Pertimbangan rasional logis oleh Hanafi tentang tidak wajibnya wali nikah bagi perempuan yang hendak menikah.

c. Syarat Wali Dalam Perkawinan

Para ulama' madzab bersepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali yaitu di persyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek.⁵¹

⁵⁰ QS. Al-Baqarah (2):234.

⁵¹ Ghazaly, *Fiqh Munakahah*, 169.

Menurut Sayyid Sabiq, syarat-syarat menjadi wali dalam perkawinan adalah: merdeka, berakal sehat dan dewasa, baik dia seorang muslim ataupun bukan. Budak, orang gila atau anak kecil tidak dapat menjadi wali karena mereka tidak bisa mewalikan dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain.

Syarat keempat untuk menjadi wali adalah beragama Islam jika yang diwakilkannya itu orang Islam. Non muslim tidak boleh menjadi walinya yang Islam.⁵² Allah berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ لَكُمْ فَتَحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ
 مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ
 مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ
 لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata: "Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.

⁵² Sabiq, *Fiqh Sunah*,(jil,3),11.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ

الْمُؤْمِنِينَ ؕ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطٰنًا مُّبِينًا ﴿١٤٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu) ?”⁵³

d. Hak Ijbar Wali Menurut Ulama Mazhab

Jumhur ulama mazhab (Maliki, Al-Syafi’i dan Hanbaliyah) mengakui adanya hak ijbar wali. Dalam hal ini, Imam Syafi’i dan Imam Malik menyatakan bahwasannya bapak dan kakek dari pihak bapak yang memiliki hak ijbar. Sependapat dengan itu, hanya Hanafiyah yang mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai wanita secara mutlak.

Pendapat ulama mazhab tersebut dihasilkan melalui ijtihad mereka dengan latar belakang sosio-historis dan sosio-politik yang berbeda, sesuai dengan tempat dan waktu mereka tinggal. Dalam bagian ini peneliti mencoba memaparkan pandangan para imam madzhab mengenai hak ijbar wali, berikut mengenai paparan pendapatnya:

1) Imam Hambali

Salah satu imam dari Madzhab Hambali yaitu Ibnu Qudamah menyatakan, bahwa wali itu harus ada dalam

⁵³ QS. An-Nisa’ (4):141, 144.

perkawinan (rukun nikah), yaitu harus hadir ketika proses akad nikah. Adapun mengenai persetujuan dari calon dan hak ijab wali, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa ulama bersepakat mengenai adanya hak ijab wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik gadis yang bersangkutan tersebut senang ataupun tidak, dengan syarat sekufu. Menurutnya dasar kebolehan menikahkan gadis yang belum dewasa terdapat dalam surat at-Talaq Ayat 4.⁵⁴

2) Imam Maliki

Menurut mazhab Imam Malik, bahwasannya di haruskan meminta izin wali atau wakil terpendang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi, tidak dijelaskan secara teliti apakah wali di haruskan hadir dalam akad nikah atau hanya sekedar izinnya. Meskipun demikian Imam Malik tidak membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri, baik gadis ataupun sudah janda.

Mengenai persetujuan dari pihak gadis yang akan menikah, Imam Malik telah membedakan antara gadis dengan janda. Untuk janda, harus terlebih dahulu meminta persetujuan secara jelas sebelum melakukan akad nikah. Sedangkan bagi gadis atau janda yang belum dewasa dan belum dicampuri suaminya, maka bapak sebagai wali

⁵⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan; Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFa, 2004), 69.

memiliki hak *ijbar* untuk menikahkan anaknya tersebut. Sedangkan wali selain bapak, tidak memiliki hak *ijbar*. Dengan demikian, persetujuan gadis dalam pernikahan adalah *sunnah* dan sebagai penyempurna, tanpa persetujuan pun perkawinan dapat dilaksanakan.⁵⁵

3) Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i, bahwasannya kehadiran wali menjadi salah satu rukun dalam pernikahan, yang berarti tanpa ada kehadiran wali ketika melakukan akad nikah perkawinan tidak sah. Bersamaan dengan itu, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa wali dilarang untuk mempersulit perkawinan wanita yang berada dibawah perwaliannya sepanjang wanita tersebut mendapat pasangan yang sekuflu.

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa bapak lebih berhak menentukan perkawinan anak gadisnya. Hal ini didasarkan pada mafhum mukhalafah dari hadits yang menyatakan "Janda lebih berhak kepada dirinya", sehingga menurut Imam Syafi'i izin seorang gadis bukanlah satu keharusan, tetapi hanya sekedar pilihan. Adapun mengenai perkawinan seorang janda harus ada izin secara pasti dari yang bersangkutan. Adapun mengenai kebebasan dan persetujuan calon wanita, Imam Syafi'i mengklarifikasi

⁵⁵ Nasution, *Hukum Perkawinan*. 76

menjadi tiga kelompok. Pertama, gadis yang belum dewasa. Batasan umurnya 15 tahun atau belum keluar haid. Dalam hal ini, ayah atau bapak boleh menikahkan gadis yang belum dewasa tanpa seizinnya terlebih dahulu. Kedua, gadis dewasa. Di sini adah hak berimbang antara bapak (wali) dan anak gadisnya. Ketiga, janda. Adapun perkawinan janda harus ada izin tegas darinya.⁵⁶ Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa perkawinan anak laki-laki dan perempuan kecil, diwakilkan ke pada ayah dan kakeknya dari pihak ayah saja, tidak yang lain. Sedangkan akad orang yang safih (idiot) tidak dipandang sah kecuali atas izin walinya.⁵⁷

4) Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat di bolehkan untuk memilih sendiri calon suaminya, dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik wanita itu masih perawan maupun sudah janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai hak atas dirinya atau menentang pilihannya dengan syarat orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar misil. Akan tetapi, bila ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu, maka wali boleh

⁵⁶ Nasution, *Hukum Perkawinan*.87-89.

⁵⁷ Jawad Muhammad Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: Lentera, 1994), cet. IV, hal. 460.

melarang serta menentanginya, dan meminta kepada Qadhi untuk membatalkan akad nikahnya. Dan jika sekalipun wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar mitsil, Qadhi boleh diminta membatalkan akadnya bila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.⁵⁸

Menurut Abu Hanifah persetujuan dari para calon adalah satu keharusan dalam perkawinan, baik bagi seorang gadis maupun janda. Perbedaannya, persetujuan gadis cukup dengan diamnya, sementara janda harus dinyatakan dengan tegas.⁵⁹

⁵⁸ Mughniyyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 458.

⁵⁹ Nasution, *Hukum Perkawinan*, 83.